

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara. Pemungutan pajak sudah ada sejak dahulu, berupa pemberian upeti kepada raja sebagai wujud rasa hormat namun sekarang pemungutan pajak diatur didalam undang-undang yang mewajibkan semua masyarakat membayar pajak.

Hal-hal yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Jika ada yang melanggar peraturan perpajakan maka akan ada sanksi.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber ekonomi dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sedangkan bagi Wajib Pajak ingin membayar pajak serendah mungkin karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga wajib pajak berpikir bagaimana mengefisiensikan beban pajak atau berusaha menghindari pajak terhutang yang harus dibayar atau disetor.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun ilegal. Ini tidak terjadi pada perusahaan domestik saja tetapi perusahaan multinasional pun berusaha meminimalkan pajak.

Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara ilegal, yaitu:

- a. *Tax required to pay*, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. *Cost of bribe*, biaya untuk menyuap diskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. *Probability of detection*, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. *Size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Cara yang melanggar peraturan perpajakan disebut *tax evasion* dan yang memenuhi peraturan perpajakan sering disebut *tax avoidance*. *Tax avoidance* atau

penghindaran pajak yaitu usaha Wajib Pajak untuk menghindari pajak secara legal (dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang) seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara. *Tax evasion* atau penggelapan pajak yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan.

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Usaha penundaan pembayaran pajak selambat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva. Oleh karena itu, fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan dapat di bagi tiga, yaitu keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan, dan aktiva.

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai.

Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak dibawah ini:

- a. *Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax period* (Crumbley D.larry, friedman Jack P., Anders Susan B.:1994).
- b. *Tax planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability* (Lyons Susan M.:1996).

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Peranan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak terutang**”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perusahaan menjalankan perencanaan pajak?
2. Sejauh mana peranan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak terutang?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi. Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan melaksanakan perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak terutang.

## **1.4. Kegunaan penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dan untuk

memperluas wawasan penulis mengenai perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak dan ketaatan terhadap peraturan pajak.

2. Perusahaan

Diharapkan dapat memberi masukan yang mungkin berguna bagi perusahaan dalam meminimalkan pajak terhutang yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan

3. Masyarakat kampus

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih jauh mengenai perencanaan pajak. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perencanaan pajak.